



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Suprihadin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di : Perum Pondok Wisata Blok AC 36, Rt. 004 Rw. 011, Kelurahan Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Santini, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di DSN Bulung Rt.005 Rw. 002, Desa/Kelurahan Dasok Kecamatan Pademawu, Kabupaten/Kota Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mayor Kum Dwi Taufan K., S.H., Mayor Kum Nuro Kurniasih, S.H., Kapten Kum Abdul Hamid, S.H. dan Peltu Ahmad Yani, S.H., advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum Lanud Abdulrachman Saleh Malang yang beralamat di Kantor Hukum Lanud Abdulrachman Saleh Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor / Tanggal 20 November 2023. selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum para Pemohon;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Pen No.19/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 19/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum Subhan, S.T.M.A.P (Pewaris) dengan Suprihatin menikah pada tanggal 04 Februari 2004, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten/Kotamadya Pamekasan Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 77/04/II/2004 tanggal 04-02-2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Almarhum Subhan, S.T.M.A.P (Pewaris dengan Suprihatin tinggal di Perum Pondok Wisata Blok AC 36 Rt. 004 Rw. 011 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis kabupaten Malang Jawa Timur. Selama pernikahan tersebut keduanya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Mohammad Daiva Xaviero Al Subhan, Usia 18 Tahun, NIK 3507180501050005, Alamat Perum Pondok Wisata Blok AC 36 Rt.004 Rw.011 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur;
 - b. Regine Levana Xaviera Al Subhan, Usia 16 Tahun, NIK 3507185402070001, Perum Pondok Wisata Blok AC 36 Rt.004 Rw.011 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur;
3. Bahwa Almarhum Subhan, S.T.M.A.P (PEWARIS) pada tanggal 16 November 2023 telah meninggal dunia karena kecelakaan pesawat dalam tugas dalam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 3507-KM-21112023-0018 tanggal 21 November 2023 yang selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Pen No.19/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa M.Hasan (Ayah Kandung PEWARIS) meninggal pada tanggal 19 April 1984 dikarenakan Sakit ;
5. Bahwa Santini (Ibu Kandung PEWARIS) masih hidup, namun dikarenakan kondisi yang sangat tua sehingga tidak memungkinkan hadir di persidangan;
6. Bahwa Almarhum Subhan, S.T.M.A.P (PEWARIS) meninggalkan Harta berupa :
 - a. Sebidang Tanah dan Bangunan : Sertifikat Hak Milik Nomor 7490 dengan luas 212 m² atas nama Subhan, S.T.M.A.P yang terletak di Perum Pondok Wisata Blok AC 36 Rt.004 Rw.011 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
 - b. Tabungan Bank :
 - a) BNI 5264 2225 3065 3872
 - b) Mandiri 4616 9932 0014 7977
 - c) Mandiri 6032 9848 2550 2572
 - d) BRI 5221 8421 4632 9047
 - e) BRI 6013 0108 5267 7252
 - f) Britama Junio 1468 0100 2526 502
 - g) Britama Junio 1468 0100 2525 506
 - h) Britama 1260 0101 2304 502
 - i) BRI Junio 6013 0108 5942 9244
7. Bahwa Harta tersebut diperoleh pada saat pernikahan dengan Suprihatin (Pemohon I);
8. Bahwa dalam hal ini ada 2 (dua) orang anak yang belum dewasa yang dalam asuhan yakni Mohammad Daiva Xaviero Al Subhan Umur 18 Tahun dan Regine Levana Xaviera Al Subhan umur 16 tahun. Anak tersebut tinggal dan dirawat oleh Pemohon I yang derajatnya adalah ibu Kandung. Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Pen No.19/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Permohonan Perwalian Anak ini karena Pemohon mengalami HAMBATAN untuk menjual, mencairkan dan penutupan rekening di bank;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris (Almarhum Subhan, S.T.M.A.P) adalah :
 - a. Suprihatin / Isteri Pewaris
 - b. Santini / Ibu pewaris
 - c. Mohammad Daiva Xaviero Al Subhan (laki-laki)
 - d. Regine Levana Xaviera Al Subhan (Perempuan)untuk melakukan proses menjual, mencairkan dan penutupan rekening Bank;
3. Menetapkan Pemohon I Suprihatin sebagai wali dari 2 (dua) orang Anak yang bernama Mohammad Daiva Xaviero Al Subhan Umur 18 Tahun dan Regine Levana Xaviera Al Subhan umur 16 tahun, untuk melakukan Proses Jual Beli atas Harta berupa Sebidang tanah dan Bangunan : Sertifikat Hak Milik Nomor 7490 yang terletak di Perum Pondok Wisata Blok AC 36 Rt.004 Rw.011 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur atas nama Almarhum Subhan, S.T.M.A.P;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mayor Kum Dwi Taufan K., S.H., Mayor Kum Nuro Kurniasih, S.H., Kapten Kum Abdul Hamid, S.H. dan Peltu Ahmad Yani, S.H., Advokat berkantor di Kantor Hukum

Hlm. 4 dari 14 hlm. Pen No.19/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanud Abdulrachman Saleh Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon dan Kuasa Hukumnya hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suprihatin Nomor 3507185108750001 tanggal 22-11-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad Daiva Xaviero Al Subhan Nomor 3507180501050005 tanggal 14-02-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Regine Levana Xaviera Al Subhan Nomor 3507185402070001 tanggal 04-02-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I Nomor 77/04/II/2004 tanggal 04-02-2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pameksan, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon II Nomor 273/4/11/1960 tanggal 06-11-1960 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai

Hlm. 5 dari 14 hlm. Pen No.19/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tlawahan Kabupaten Sumedang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Subhan, S.T.M.A.P Nomor 3507181805180012 tanggal 02-08-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Santini Nomor 3528022504060344 tanggal 21-05-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suprihatin Nomor 4741/D/LU/1996 tanggal 11 Oktober 1990 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Utara, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohammad Daiva Xaviero Al Subhan Nomor 329/2005 tanggal 15 Januari 2005 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Regine Levana Xaviera Al Subhan Nomor 3507.AL.2007.018733 tanggal 30 April 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10)

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Subhan Nomor 3507-KM-21112023-0018 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan dan

Hlm. 6 dari 14 hlm. Pen No.19/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Surat Kematian atas nama M.Hasan Nomor 474/10/441.623/14/93 tanggal 27 -12-1993 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);

13. Asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 07-12-2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Asrikataton dan Camat Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07-12-2023 yang diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Saksi, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 7490 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

2. SAKSI:

1. Krisbanu Wahyu Panutan bin Suwahno, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Datan RT.006 RW.005 Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah driver almarhum suami Pemohon 1;
- Bahwa suami Pemohon 1 bernama Subhan, S.T.M.A.P;
- Bahwa suami Pemohon 1 meninggal dunia dalam tugas pada tanggal 16 November 2023, dalam keadaan beragama Islam;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Pen No.19/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon 1 dengan almarhum dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mohammad Daiva Xaviero Al Subhan, Usia 18 Tahun dan Regine Levana Xaviera Al Subhan, Usia 16 Tahun, dan saat ini mereka diasuh Pemohon 1 dengan baik;
 - Bahwa antara Pemohon 1 dan almarhum tidak pernah bercerai;
 - Bahwa ayah almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum dan ibunya almarhum masih hidup hingga sekarang dan saat ini menjadi Pemohon II (Santini);
 - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mencairkan dan penutupan rekening atasnama almarhum di bank.
2. Rianti bin Sukiran, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.014 RW.005 Desa Gunung Jati Kecamatan jabung Kabupaten Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah asisten rumah tangga Pemohon sejak 8 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon 1 bernama Subhan, S.T.M.A.P
 - Bahwa suami Pemohon 1 meninggal dunia dalam tugas pada tanggal 16 November 2023, dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon 1 dengan almarhum dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mohammad Daiva Xaviero Al Subhan, Usia 18 Tahun dan Regine Levana Xaviera Al Subhan, Usia 16 Tahun, dan saat ini mereka diasuh Pemohon 1 dengan baik;
 - Bahwa antara Pemohon 1 dan almarhum tidak pernah bercerai;
 - Bahwa ayah almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum dan ibunya almarhum masih hidup hingga sekarang dan saat ini menjadi Pemohon II (Santini);

Hlm. 8 dari 14 hlm. Pen No.19/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mencairkan dan penutupan rekening atasnama almarhum di bank.

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Mayor Kum Dwi Taufan K., S.H., Mayor Kum Nuro Kurniasih, S.H., Kapten Kum Abdul Hamid, S.H. dan Peltu Ahmad Yani, S.H., Advokat berkantor di Kantor Hukum Lanud Abdulrachman Saleh Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun

Hlm. 9 dari 14 hlm. Pen No.19/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.15, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan (Subhan, S.T.M.A.P), dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mohammad Daiva Xaviero Al Subhan, Usia 18 Tahun dan Regine Levana Xaviera Al Subhan, Usia 16 Tahun dan di asuh dengan baik oleh Pemohon 1;
- Bahwa almarhum (Subhan, S.T.M.A.P) telah meninggal dunia tanggal 16 November 2023, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum tidak pernah bercerai para Pemohon juga beragama Islam;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Pen No.19/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah almarhum bernama (M.Hasan) telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibu almarhum bernama (Santini) bertindak sebagai Pemohon II;
- Bahwa semasa hidupnya (Subhan, S.T.M.A.P) beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini adalah untuk penutupan rekening di bank dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Subhan, S.T.M.A.P) meninggalkan ahli waris *sababiyah* yakni: Suprihatin (istri/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Subhan, S.T.M.A.P) meninggalkan ahli waris *asbhabul furudh* yakni: Santini (ibu pewaris/Pemohon II)

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum. Subhan, S.T.M.A.P) juga meninggalkan ahli waris *nasabiyah* yakni: Mohammad Daiva Xaviero Al Subhan (anak laki-laki), dan Regine Levana Xaviera Al Subhan (anak perempuan);

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah dan juga *asbhabul furudh*, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Hlm. 11 dari 14 hlm. Pen No.19/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 3 (tiga), Pemohon memohon agar anak bernama bernama Mohammad Daiva Xaviero Al Subhan, Usia 18 Tahun dan Regine Levana Xaviera Al Subhan, Usia 16 Tahun) ditetapkan dibawah perwalian Pemohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah orang tua yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya, Pemohon I sebagai orang tua yang memegang kekuasaan atas anaknya yang bernama: *(dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Mohammad Daiva Xaviero Al Subhan, Usia 18 Tahun dan Regine Levana Xaviera Al Subhan, Usia 16 Tahun)* dikarenakan anak tersebut saat ini masih di bawah umur hingga dewasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa orang tua, menurut peraturan perundang-undangan adalah mewakili anak di bawah umur dalam hal ini ibu dalam keadaan tidak dicabut kekuasaan selaku orang tua, maka Pemohon I yang berkehendak menjadi wali sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I layak dan patut menjadi wali atas anak-anaknya yang bernama: *Mohammad Daiva Xaviero Al Subhan, Usia 18 Tahun dan Regine Levana Xaviera Al Subhan, Usia 16 Tahun*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka *petitum* angka 3 *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pen No.19/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (Subhan, S.T.M.A.P) meninggal dunia tanggal 16 November 2023
3. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris (Almarhum Subhan, S.T.M.A.P) adalah :
 1. Suprihatin (Isteri);
 2. Santini (Ibu);
 3. Mohammad Daiva Xaviero Al Subhan (anak laki-laki)
 4. Regine Levana Xaviera Al Subhan (anak perempuan)
4. Menetapkan Pemohon I Suprihatin sebagai wali dari 2 (dua) orang Anak yang bernama Mohammad Daiva Xaviero Al Subhan Umur 18 Tahun dan Regine Levana Xaviera Al Subhan umur 16 tahun, untuk melakukan Proses Jual Beli atas Harta berupa Sebidang tanah dan Bangunan : Sertifikat Hak Milik Nomor 7490 yang terletak di Perum Pondok Wisata Blok AC 36 Rt.004 Rw.011 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Jawa Timur atas nama Almarhum Subhan, S.T.M.A.P;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I dan SUTAJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ERIS YUDO HENDARTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan kuasanya.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Pen No.19/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

SUTAJI, S.H., M.H.

Drs. H. FAHRURRAZI, M.H.I

Panitera Pengganti,

ERIS YUDO HENDARTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	160.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Pen No.19/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)